

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep *Al-hisbah* pada dasarnya sudah ada di jaman Rasulullah SAW yang mana penerapannya bisa kita lihat pada lembaga pengawasan sekarang yaitu Dinas Disperindag. Konsep *Al-hisbah* sendiri berfokus pada bidang perekonomian terutama masalah pasar.
2. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan pasar yang terjadi di Teluk Kuantan yaitu salah satunya kurangnya anggaran yang tersedia untuk mendanai segala hal yang berhubungan dengan pasar. Seperti, permasalahan fasilitas sarana dan prasaran yang tidak memadai sehingga ini bisa memicu keterlambatan kemajuan pasar.

#### B. Saran-saran

1. Dalam kasus ini dan tugas lembaga kepengawasan tidak akan terwujud secara sempurna tanpa adanya partisipasi dari masyarakat yang harus peka dan lebih teliti dan diupayakan dari lembaga itu sendiri harus bisa mengupayakannya dengan banyak mensosialisasikan dengan masyarakat agar bisa mensinergikan tujuan dengan seimbang dan terkendali.
2. Penulis sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan salah satunya yaitu di penindak lanjutan yang akan terus harus diawasi dan dievaluasi agar hasilnya maksimal.

- 3 Penulis mengharapkan agar penelitian selanjutnya bisa difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi dan diteliti kuantitatif atau pada sistem online yang bisa dimaksimalisasi dengan ketentuan yang ada.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.